



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 313/KPTA.W24-A/SK.KP7.1/II/2025**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pada dasarnya kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah satu. Yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, oleh karena itu visi, misi, program, pelaksanaan tugas dan pengawasan harus terarah kepada visi dan terwujudnya Peradilan Agama menjadi Peradilan yang Agung;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kerja yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- c. bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut perlu ditetapkan pembagian tugas secara rinci dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

Pertama...



- Pertama : Menetapkan Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 25 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SAHRUDIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 313/KPTA.W24-A/SK. KP7.1/II/2025
TANGGAL : 25 Februari 2025

**TUGAS KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

1. Bertanggung jawab sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Peradilan di daerah Maluku khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam Upaya Mewujudkan Peradilan yang Agung.
2. Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk memeriksa atau mengadili perkara banding.
3. Menunjuk dan menetapkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang atau Pengaeas Daerah.
4. Membagi perkara kepada Majelis Hakim melalui Penetapan Majelis Hakim (PMH).
5. Memberi pertimbangan kepada Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat.
6. Memimpin sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara banding.
7. Mengawasi jalannya penyelesaian perkara banding dengan tidak mengintervensi kewenangan Majelis Hakim.
8. Melakukan pembinaan bagi Pejabat-Pejabat untuk kaderisasi dalam rangka mutasi dan promosi.
9. Memberi nasehat tentang Hukum Islam bila diminta kepada Pemerintah Daerah dan yang memerlukan.
10. Memberi iktin atau tidak memberikan izin, cuti bagi Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
11. Memberikan sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*) kepada Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
12. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi Pusat maupun Daerah untuk kelancaran tugas-tugas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
13. Membuka, menelaah dan menyelesaikan surat yang sifatnya rahasia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
14. Memonitoring pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
15. Menghadiri undangan rapat dari instansi di daerah seperti Gubernur, DPRD Provinsi dan lain-lain.
16. Menghadiri undangan tingkat nasional
17. Melaksanakan kewajiban dan menerima hak sebagai anggota Forum Komunikasi Pimpinan daerah Propinsi Maluku.
18. Membaca dan mendesposisi surat-surat penting yang memerlukan tindak lanjut berkaitan dengan instansi di luar Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan diluar Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



19. Memonitoring dan menilai Kinerja Wakil, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
20. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian aset-aset Barang Milik Negara (BMN) khususnya tanah, gedung kantor, rumah negara yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang masih bermasalah baik surat-surat atau sertifikat tanah atau bangunan milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 313/KPTA.W24-A/SK. KP7.1/II/2025

TANGGAL : 25 Februari 2025

TUGAS WAKIL KETUA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

1. Selaku Koordinator Pembinaan dan Pengawasan yang diberi kuasa penuh terhadap pembinaan dan pengawasan atas kinerja hakim Tinggi, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
2. Mengkoordinir penelaah dan pemeriksaan semua laporan dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai bahan pembinaan ke daerah atau monitoring dan evaluasi.
3. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Hatiwasbid dan Hatiwasda di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
4. Memeriksa perkara sebagai Ketua Majelis bersama Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua.
5. Melaksanakan tugas-tugas dan desposisi Ketua seperti menghadiri undangan, ceramah dan lain-lain.
6. Mengkoordinir Diskusi dan kajian hukum dengan Hakim Tinggi atau kajian kajian administrasi teknis bersama Kepaniteraan.
7. Membina dan mengawasi organisasi profesi dan non profesi di Pengadilan Tinggi Agama Ambon yaitu IKAHI, IPASPI, PTWP, Dharmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan lain lain.
8. Mengkoordinir pelaksanaan surat masuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon kepada hakim Tinggi Pengawas Bidang atau Pengawas Daerah khususnya surat laporan reguler, laporan kasus untuk ditelaah dan dianalisis serta direkomendasi oleh Hakim Tinggi untuk keperluan tindak lanjut.
9. Menerima dan mendesposisi surat-surat yang khususnya laporan administrasi kepaniteraan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pembangunan sebagai instrumen pengawasan.
10. Mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
11. Mengawasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.
12. Memantau kerapian, kebersihan, keamanan dan keindahan kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
13. Bertanggung jawab atas semua kegiatan internal kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
14. Melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa disposisi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak berada ditempat kecuali yang tidak boleh dilaksanakan oleh Wakil Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

